



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM AMBON
DENGAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

TENTANG

**PELATIHAN, MAGANG, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SERTA PRAKTIK
KERJA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : 01/KS/FPIK-UD/2021

NOMOR : 49/BRSDM/KKP/PKS/X/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), bertempat di Ruang Rapat BPPP Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IR. MADEHUSEN SANGADJI, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam, yang berkedudukan di Jl. Waehakila Puncak Wara, Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ABUBAKAR, S.St.Pi, M.Si** selaku Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, yang berkedudukan di Jl. Martha Alfons, Poka, 97233 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Fakultas di Universitas Darussalam yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan

menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis dan manajerial bidang kelautan dan perikanan.

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penelitian dan kajian terapan, magang, dan praktik kerja bidang kelautan dan perikanan
- b. Pengajaran dan pembimbingan peserta didik/latih **PARA PIHAK** di bidang kelautan dan perikanan
- c. Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- d. Kunjungan ke sarana-prasarana, laboratorium dan fasilitas riset **PARA PIHAK**
- e. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan dan penyuluhan, magang, praktik kerja lapangan
 - b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - c. Penggunaan sarana-prasarana, laboratorium dan fasilitas riset
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengirimkan mahasiswa untuk pelaksanaan magang, studi tiru dan PKL.
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan mahasiswa di bidang kelautan dan perikanan.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, Penelitian dan kajian terapan di bidang kelautan dan perikanan
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan magang, studi tiru dan PKL.
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembimbingan mahasiswa di bidang kelautan dan perikanan.
 - c. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
 - d. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, Penelitian dan kajian terapan di bidang kelautan dan perikanan.
 - e. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENENTUAN JUMLAH MAHASISWA MAGANG, STUDI TIRU DAN PKL

1. Mahasiswa untuk magang dibatasi 10 mahasiswa per kegiatan.
2. Mahasiswa studi tiru dibatasi sebanyak 20 orang per kegiatan.
3. Mahasiswa untuk PKL dibatasi sebanyak 20 orang per kegiatan.

Pasal 8
HASIL KERJA SAMA

1. Dalam hal menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. Dalam hal dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat

PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11
PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat menggunakan identitas milik **PARA PIHAK** untuk setiap publikasi dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK**. Dalam hal ini tidak terbatas pada penggunaan logo, dalam publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai Pasal 9 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jl. Waehakila Puncak Wara – Ambon
Telp : 0911-3826729
Fax : -
Email : 0911-3826729

PIHAK KEDUA

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam Ambon

Alamat : Jalan Martha Alfons Poka Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon
Telp : (0911) 322710
Fax : (0911) 322711
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

Pasal 15
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Ir. MADE HUSEN SANGADJI, M.Si

